



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 19 JUNI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Johannes Rettob

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 19 Juni 2023, Pukul 14.36 – 15.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Alfian Akbar Balyanan
3. Harseto Setyadi Rajah
4. Melani Aulia Putri Jassinta
5. Nur Rizqi Khafifah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.36 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 60/PUU-XXI/2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan. Pemohon atau Kuasanya yang hadir, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:39]

Baik, siap. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.

Pada hari ini hadir saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa, lalu di samping saya ada rekan, Alfian Akbar Balyanan. Dan ada, Harseto Setyadi Rajah. Dan rekan saya samping kiri, Melani Aulia Putri Jassinta, dan Nur Rizqi Khafifah.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07]

Baik, terima kasih. Jadi yang hadir ini ada lima, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:12]

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:12]

Semua Kuasa, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:39]

Kuasa semua, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:13]

Kuasa. Kemudian yang Ibu Melani, Pak Alfian, dan Ibu Nur Rizqi, ya? Ini sudah punya izin advokat atau belum?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MELANI AULIA PUTRI JASSINTA [01:27]

Izin belum, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:29]

Belum, ya? Oke. Tiga-tiganya, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HARSETO SETYADI RAJAH [01:34]

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:34]

Oke, baik. Nah, sidang hari ini adalah Sidang Pendahuluan. Pemohon atau Kuasanya dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Permohonannya ini sudah kami baca, disampaikan pokok-pokoknya saja. Setelah itu, nanti ada nasihat dari Majelis Panel. Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:00]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada siang hari ini kami mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon adalah Bapak Johannes Rettob, S.Sos., M.M., Pemohon adalah Wakil Bupati di Kabupaten Mimika yang saat ini ditugaskan menjadi Plt Bupati di Kabupaten Mimika. Nah, terhadap pasal diuji adalah Pasal 83 ayat (1), lalu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin untuk dibacakan, Yang Mulia. Lanjut ke Kedudukan Hukum, langsung ke halaman 5 pada angka ke-6. Mungkin saya menjelaskan secara pokok-pokoknya saja, di mana Pemohon adalah Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Mimika. Namun pada tanggal 1 Maret, Pemohon didakwa dengan kasus tindak pidana ... dugaan tindak pidana korupsi pada tanggal 1 Maret, namun dalam putusan sela (...)

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:21]

Itu 2023, ya? 1 Maret?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:23]

Ya, 2023, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:23]

Oke. Terus?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:23]

Pada tanggal 1 Maret 2023, Pemohon didakwa, namun tidak ditahan, Yang Mulia. Dan pengadilan mengeluarkan putusan sela yang pada pokoknya memutuskan dakwaan dari Kejaksaan Tinggi batal demi hukum.

Lalu berikutnya, Kejaksaan Tinggi kembali mengajukan dakwaan baru dengan nomor registrasi, nomor izin renvoi nomor 9 ini seharusnya, Yang Mulia. Pada tanggal 8 Mei yang kemudian diregistrasi dan Pemohon juga tidak ditahan, Yang Mulia. Jadi, artinya dalam penalaran yang wajar, pihak Kejaksaan pun tidak mengkhawatirkan Pemohon untuk melakukan hal-hal yang tidak kooperatif.

Namun dalam upaya kedua, Kejati Papua mengajukan surat kepada PJ Gubernur untuk melakukan pemberhentian sementara. Padahal dalam sidang ... dakwan pertama, itu bahkan Yang Mulia Majelis Hakim meminta agar tetap melaksanakan tugasnya. Dalam konteks ini, Kejati Papua mengajukan surat kepada PJ Gubernur, bahkan dalam poin ketiga, bisa dilihat di situ, dikatakan bahwa permohonan itu didasari bahwa terdakwa masih aktif memimpin daerah dan tidak melakukan penahanan, sehingga diduga menggerakkan massa, membuat opini di media sosial, gerilya mencari dukungan politik dan pembenaran atas perbuatannya. Ini kami memandang sebatas asumsi, Yang Mulia.

Lalu kemudian yang kami lihat bahwa semangat pemberhentian sementara ini sebenarnya terhadap kepala daerah yang ditahan. Artinya, ketika kepala daerah tersebut tidak ditahan, maka dapat dipastikan tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

Mungkin pada pokoknya seperti itu, Yang Mulia, karena Yang Mulia juga sudah membaca permohonan kami, maka kami langsung lanjut ke halaman.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:31]

15?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:31]

6, Yang Mulia. Halaman 6 ... eh sori, langsung ke Alasan Permohonan, Yang Mulia. Nanti akan dibaca oleh rekan saya, Saudara Alfian Akbar.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:42]

Ya, silakan. Di halaman berapa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:46]

Halaman 10, Yang Mulia.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:48]

Halaman 10 ya? Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALYANAN [05:50]

Izin, Yang Mulia, sebelum kami membacakan Alasan Permohonan, Pemohon mengajukan permohonan provisi untuk mendapatkan putusan provisi atau sela dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa ... satu, bahwa Surat Kejaksaan Tinggi Papua bernomor B-844/R.1/Ft.1/ ... dianggap dibacakan tanggal 11 Mei 2023, perihal Pemberhentian Sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah menghendaki agar Pemohon yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan register perkara di Pengadilan Tindak Pilihanan Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jayapura tanggal 9 Mei 2023 untuk diberhentikan sementara dari jabatan Plt Bupati Mimika. Padahal surat tersebut mengandung cacat formil dan materiiil.

Dua. Bahwa tindakan Kejati Papua yang mengirimkan surat ke PJ Gubernur Papua perihal Pemberhentian Sementara terhadap Pemohon yang pada salah satu poinnya sarat akan tuduhan-tuduhan yang bersifat asuntif berdampak pada tercederanya hak konstitusional Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berkaitan dengan pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Tiga. Bahwa Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pemda tidak membedakan keadaan terdakwa yang ditahan dengan terdakwa yang tidak ditahan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Empat. Bahwa dengan tidak ditahannya Pemohon dalam dua kali dakwaan atas perkara tindak pidana korupsi, maka Pemohon dalam kondisi ini masih mempunyai hak dan kebebasan sebagai diri pribadi, warga negara, serta masih dapat menjalankan wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab selaku Plt Bupati Mimika untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Mimika.

Berikutnya poin 6, bahwa artinya selama proses pemeriksaan perkara a quo ini berjalan, maka Mahkamah Konstitusi perlu memberikan putusan sela dalam perkara a quo, dengan menyatakan menunda pemberlakuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang terdakwa yang tidak dilakukan penahanan sampai adanya putusan akhir.

Poin yang ke-7. Bahwa terhadap pemberian putusan sela dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022, dalam paragraf [3.7.2] mengatakan menurut Mahkamah, putusan sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada Para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan. Sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan, padahal hak-hak konsensional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir.

Kemudian yang ke-8. Bahwa dalam konteks perkara a quo, apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan putusan sela sebagaimana diuraikan pada alasan provisi tersebut di atas, maka Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum, serta akan mengalami terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum in casu Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterapkan. Dan apabila pemberhentian sementara kepada Pemohon sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sementara waktu menjabat Pemohon sebagai Plt Bupati akan berakhir pada 2024, maka terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan, akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir.

Terakhir, bahwa oleh karena terjadi ... oleh karena menjadi sangat beralasan, maka bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dalam perkara a quo.

Demikian, Yang Mulia, untuk Permohonan Provisinya. Selanjutnya akan dibacakan Alasan Pokok Permohonan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MELANI AULIA PUTRI JASSINTA [10:23]

Baik, izin melanjutkan, Yang Mulia.

Dalam Alasan Pokok Permohonan. Yang pertama, bahwa padahal apabila kita memaknai ketentuan norma Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah berlaku bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dilakukan penahanan karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa terhadap ketentuan pasal ... bahwa karena apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah menentukan syarat atau kriteria sebagai dasar pertimbangan rasional bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, antara lain adalah yang pertama, diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Yang kedua, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.

Yang ketiga, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti.

Yang keempat, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana.

Bahwa oleh karenanya, apabila terhadap adanya suatu tindak pidana yang terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka secara a contrario, dapat dimaknai bahwa 'tidak terdapat kekhawatiran dari aparat penegak hukum terhadap terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana'.

Bahwa berbeda dengan terdakwa yang dikhawatirkan akan melarikan diri, akan merusak, atau menghilangkan barang bukti ... barang bukti, dan mengulangi tindak pidana, maka dilakukanlah penahanan. Sehingga, dengan sendirinya, apabila dilakukan penahanan terhadap ... terhadap terdakwa in casu kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, maka tentunya akan mengganggu jalannya pemerintahan, sehingga dapat menciptakan kondisi pemerintahan yang tidak efektif karena kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa ditahan.

Bahwa sehingga dengan terhadap tindakan dilakukannya pemberhentian sementara terhadap kepala daerah, dan/atau wakil

kepala daerah, atau plt kepala daerah yang menjadi terdakwa namun tidak ditahan, malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena menjadi tidak adanya ukuran yang pasti, sehingga kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah, atau plt kepala daerah tersebut dapat diberhentikan sementara.

Bahwa hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa, namun tidak ditahan.

Berbeda halnya dengan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa dan dilakukan penahanan atas dirinya, dalam penalaran yang wajar tentunya menjadi tidak dapat melaksanakan tugas, dan kewajiban, serta tanggung jawabnya menjalankan pemerintahan, sehingga memiliki ukuran yang jelas untuk dilakukan pemberhentian sementara atas dirinya.

Bahwa hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang 23 nomor ... Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut.

"Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya, sebagai di mana ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)."

Bahwa artinya, secara a contrario, Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 dapat dipahami dan dimaknai sebagai berikut. 'Kepala daerah yang tidak sedang menjalani masa tahanan, tidak dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).'

Bahwa dengan tidak dilarangnya kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan karena tidak sedang menjalani masa tahanan, maka secara hukum status terdakwa yang tidak disertai penahanan terhadap diri seorang kepala daerah, seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar untuk memberhentikan sementara dari jabatan kepala daerah.

Bahwa artinya, apabila ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 23/2014 dikaitkan dan dimaknai ... dimaknai secara sistematis dengan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka bisa dipahami bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah karena seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ketika didakwa melakukan tindak pidana sedang menjalani masa tahanan, maka Undang-Undang Pemda melarangnya untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Sebab, apabila masih diperbolehkan melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, maka dengan penalaran yang wajar dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa oleh karenanya, terhadap Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, apabila tidak dikecualikan bagi kepala

daerah, dan/atau wakil kepala daerah, ataupun plt kepala daerah yang tidak ditahan, hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), serta tidak memberikan perlindungan atas kehormatan dan martabat bagi kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah, ataupun plt kepala daerah yang sedang menjabat.

Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

24. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:59]

Ya, silakan.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HARSETO SETYADI RAJAH [16:00]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menunda pemberlakuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 terhadap terdakwa yang tidak dilakukan penahanan.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan terhadap terdakwa yang tidak dilakukan penahanan'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

26. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:06]

Baik, terima kasih untuk pembacaan pokok-pokok permohonan dan ini dalam persidangan ini adalah Sidang Pendahuluan yang akan diberikan nasihat dari Hakim Panel, ya, walaupun Kuasa Saudara Viktor sudah sering beracara, tetap akan ada nasihat dari Para Hakim Panel yang hadir pada kesempatan ini Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul kemudian Yang Mulia Bapak Prof. M. Guntur Hamzah dan saya selaku Ketua Panel.

Baik, ini karena Kuasanya Saudara Viktor biasanya ini sistematika tidak perlu lagi dibahas, tapi ya, semua tergantung dari Hakim Panel, ya. Untuk itu, saya beri kesempatan yang pertama, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.

27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic sebagai Ketua Panel. Kemudian juga Prof. Guntur Hamzah sebagai Anggota Panel, saya mendahului.

Baiklah, kepada Pemohon, di sini Kuasanya Pak Viktor Santoso Tandiasa ini memang sudah ... apa namanya ... aral melintanglah di MK ini terus beberapa permohonan, ya. Jadi, di Kewenangan Mahkamah itu hanya sedikit mungkin penambahan nanti, tapi saya lebih dahulu dulu menegaskan Permohonan ini. Karena di sini status daripada Prinsipal itu Johannes Rettob ini Plt Bupati Kabupaten Mimika.

Nah, kita mengetahui kan ada beberapa latar belakang, sehingga ini menjadi plt. Nanti tolong dijelaskan dulu lagi, supaya menegaskan status plt-nya itu, apakah plt karena menggantikan yang diberhentikan atau memang karena proses masa jabatan yang sekarang ini kan lagi terjadi bahwa gubernur ... saya ulangi, Mendagri akan menunjuk bilamana masa tahan ... masa jabatan daripada kepala daerah itu walaupun belum 5 tahun, tapi menyongsong pilkada ... saya ulangi, menyongsong pemilu serentak. Nah, ini coba nanti apa yang menjadi latar belakangnya? Itu satu.

Kemudian di Kewenangan tadi, saya tegaskan karena sudah menguraikan PMK di bagian substansi ataupun menguraikan Kedudukan Hukumnya dan lain-lain di dalam uraian Permohonan ini, maka saya sarankan agar di Kewenangan Mahkamah juga dicantumkanlah itu PMK 2 Tahun 2021 itu.

Nah, kemudian di dalam Provisi, saya melihat memang dengan me ... dengan mengemukakan alasan sebagaimana yang sudah

dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70, ya, putusan sela, itu sebenarnya bisa ... boleh-boleh saja, tapi yang paling penting sebenarnya apa kira-kira yang paling mendesak? Karena masing-masing alasan dalam Provisi ini tentunya nanti menjadi pertimbangan hukum dari Mahkamah untuk mengabulkan itu apabila ini memang dianggap merupakan kepentingan yang mendesak, bukan hanya kepada Pemohon, barangkali juga kepada kepentingan yang erga omnes itu. Jadi, coba tolong diuraikan lagi nanti lebih mendalam, kira-kira bagaimana hubungannya dengan kepentingan yang lebih besar?

Nah, kemudian dalam hal menguraikan Kedudukan tadi, ada plt yang ada hubungannya nanti dengan norma karena norma ini kan disebut kepala daerah atau wakil kepala daerah. Bagaimana kalau dia plt? Nah, itu juga mungkin di ... diterangkan juga bahwa memang apakah kepala daerah itu atau wakil kepala daerah itu yang dimaksud juga apakah plt juga? Nah, nanti bisa slip kalau misalnya ini enggak tegas, kalau memang tidak diberlakukan kepada plt, ngapain repot-repot memperlumahkan norma ini? Coba dilihat! Di mana ada penjelasannya bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah itu juga yang dimaksud adalah plt? Gitu. Supaya nanti ada ketegasan, ya.

Nah, kemudian saya melihat kepada asas, ya, asas yang kita gunakan kepada seseorang yang dijadikan tersangka, terdakwa, nah itu kan asas presumption of innocence itu selalu kita pegang. Nah, itu bagaimana nanti di situlah variabel daripada penegak hukum itu melakukan penahanan apa tidak? Dihubungkan dengan Pasal 21 KUHAP, itu kan? Apakah ... nah, pada khususnya, harusnya para penegak hukum itu tidak semena-mena melakukan penahanan itu. Karena asas tadi itu ya, praduga tak bersalah itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan Pasal 21? Kalau memang tidak ada alasan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan. Memang pada prinsipnya, penegak hukum tidak akan melakukan penahanan itu. Nah, apakah bisa dilihat dari situ nanti? Sehingga penahanan itu adalah the last resource ataupun yang tingkatan yang paling akhir yang harus dilakukan oleh penegak hukum itu.

Nah, kemudian ada juga masalah tentang penahanan nanti ini. Kalau dilihat Pasal 22 lebih lanjut, penahanan itu ada beberapa macam. Jadi, ini juga perlu dijelaskan. Ada penahanan dalam rumah tahanan, ada penahanan kota, ada penahanan rumah. Nah, yang bagaimana yang maksudnya penahanan yang dimaksud oleh Pemohon di sini, ya? Tidak dilakukan penahanan, ya, oke. Tapi kalau dilakukan penahanan itu yang bagaimana? Yang harusnya di ... apa namanya ... dengan norma ini bagaimana hubungannya? Penahanan yang bagaimana? Apakah hanya penahanan kota saja ... saya ulangi, hanya penahanan

dalam rumah tahanan saja atau juga penahanan yang dua jenis lagi itu?

Kemudian mengenai Petitum, saya juga tidak ... apa ... jadi dari permohonan ini kan kita melihat kalau dia ditahan, berarti terhalang untuk melangsungkan itu. Itulah yang dimaksud dengan Pasal 83 ayat (1) ini, ya. Bahwa dia tidak boleh melakukan pekerjaannya karena memang dalam tahanan. Nah, bagaimana kalau di-a contrario-kan, ya, dengan Pasal 63 tadi, ya, 65.

Nah, Pasal 65 ini kalau dilarang melakukan tindakan apabila dia tidak ... apabila dalam tahanan, kan begitu. Karena tidak boleh diharapkan dia melakukan pekerjaannya atau tugasnya selama dia di dalam tahanan. Jadi, kalau di luar tahanan, masih bisa, kira-kira itu ya penguatannya. Tapi bagi saya ... apa namanya ... teori-teori yang lebih mendalam untuk itu, baik itu dari segi tadi yang saya katakan presumption of innocence, kemudian penahanan ... penahanan yang diatur di KUHAP itu bagaimana? Karena penahanan ini, di situ kan dapat dilakukan penahanan. Jadi, bisa saja tidak dilakukan penahanan. Nah, hubungannya dengan norma yang diuji, terus kira-kira bagaimana itu ... apa namanya ... hubungannya, penahanan yang bagaimana yang dimaksud dengan Pasal 83 ayat (1) ini?

Itu barangkali yang bisa saya gambar ... saya berikan. Tambahan lagi, dasar pengujian kan Pasal 28D ayat (1), ketidakpastian hukum. Perlindungan atau ketidakpastian hukum. Baru Pasal 28G, berhak melakukan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat itu, ini harus dielaborasi, pertentangan itu nanti di situ terhadap norma yang diuji.

Nah, itu barangkali dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

28. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul. Nanti perhatikan, ya, Pemohon atau Kuasanya. Tadi, ya, kalau tidak salah dijelaskan oleh Kuasa bahwa plt ini sebelumnya Wakil Bupati, ya? Nanti tolong di SK-nya, mungkin di dalam uraian identitasnya diperkuat. Wakil Bupati dari periode berapa sampai periode berapa, kemudian dia diangkat jadi Plt 2022, ya? Kalau tidak salah 2022. Nah, itu diuraikan. Kemudian, juga proses pemeriksaannya oleh KPK, ya, 2017, ya? 2017 sampai 2019? Kemudian ditangani oleh polda, ya, kalau tidak salah, itu diuraikan di dalam Permohonan ini, supaya bisa memperkuat legal standing-nya.

Baik, kemudian kita lanjutkan akan diberi nasihat oleh Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Silakan, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:17]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan juga Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul selaku Anggota Panel. Saya Guntur Hamzah selaku Anggota Panel.

Saudara Kuasa Pemohon, ya, Saudara Viktor Tandiasa, saya juga ini Yang Mulia kalau Pemohonnya itu ... Kuasanya itu Saudara Viktor dan tim, saya sepertinya tidak tertarik membahas menyangkut Kewenangan, menyangkut Legal Standing karena pasti ... bukan juga saya memastikan secara 100% karena kemungkinan besar dia memang ini milih-milih yang memang punya legal standing baru dia ... apa ... jadikan sebagai apa ... sebagai ini ... Prinsipal.

Tetapi, ya, meskipun demikian, meskipun saya selalu fokus ke substansi kalau Pemohonnya itu Pak ini ... Pak Viktor, namun tetap saja juga saya harus baca semua juga untuk melihat-lihat, apakah memang ada secara teknis yang masih lewat dan memang mata saya ternyata melihat memang ada secara teknis masih ada yang perlu di ... apa ... diperbaiki sedikit, tapi itu pun juga tidak terlalu substantif, tetapi sebagai untuk memperbaiki saja.

Jadi, pertama saya melihat Permohonan ini sudah ... apa ... secara umum, ya, sudah bagus, meskipun tentu ada beberapa catatan. Yang pertama secara teknis, ya, mestinya kalau saya melihat ini menggunakan, misalnya undang-undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Kalau kita sih di sini paham, tapi ini kan juga untuk konsumsi publik, ya, sehingga apa yang Saudara maksudkan itu sebetulnya bukan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Undang-Undang MK) terkait dengan pasal yang Saudara ini, tapi itu ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sehingga kalau saya sih, inginnya penyebutannya itu adalah Undang-Undang MK. Jadi, kalau Undang-Undang MK, kan berarti, ya, dia berada di mana, itu adalah Undang-Undang MK. Jadi, kan Undang-Undang MK 24/2003, Undang-Undang 8/2011, kan bahkan ada berdasarkan penetapan perppu ya, kemudian ada Undang-Undang 7/2020. Sehingga demikian juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kan. Jadi, bukan hanya undang-undang ... apa ... ya, yang disebutkan di sini satu undang-undang, tetapi itu juga kemungkinan ada di pasal ... yang dimaksud itu ada di pasal lain dalam undang-undang lain, tetapi masih dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Nah, beda kalau itu yang menjadi ... apa namanya ... fokus pengujian ya, Undang-Undang 23/2004 enggak bisa disebut sebagai undang-undang ... apa ... pemda karena memang yang ingin diuji oleh Saudara itu adalah Undang-Undang 23/2004, kan gitu, jadi itu beda. Untuk yang diuji memang disebutkan selanjutnya bisa Saudara menyebutkan Undang-Undang 23/2004, tetapi kalau yang lain, itu yang

bukan diuji harus kita lihat, ya, dia ada sebagai Undang-Undang MK gitu, ini contohnya Undang-Undang MK, ya, bukan ada di Undang-Undang 7/2020 meskipun juga Undang-Undang 7/2020 itu juga Undang-Undang MK.

Jadi, itu saya kira sebagai sedikit ... apa ... untuk meningkatkan kualitas ya, jadi bukan berarti salah, tidak salah Saudara. Tapi menurut penalaran yang wajar saya ini seperti itu, mesti menuliskannya, tapi terserah dari Saudara Viktor dan tim mau menggunakan tetap seperti itu atau tidak, itu hanya anu saja ini, hanya ... apa ... perbaikan minor saja.

Kemudian, dari segi substansi, di sini memang ada dua substansi penting ini, ada permohonan provisi ya, dan ... apa ... melihat urgensinya ya, ini nanti akan dipertimbangkan oleh Mahkamah tentunya, ya, urgensi permohonan provisi ini.

Kemudian, terkait dengan substansinya, nah, ini dia, jadi ya sebetulnya sih saya menangkap secara minimal, minimal sebagai argumentasi karena kan, kita tahu di Mahkamah Konstitusi ini salah satu karakternya adalah sebagai peradilan argumentasi kan, jadi adu argumentasi Pemohon ya, dengan semua pihak yang terlibat dalam peradilan ini. Itu tentu akan menyampaikan argumentasi yang tentu terstruktur dan juga tentu ... apa namanya ... rasional, ya, tentu logis, dan tentu di back up juga dengan dasar-dasar hukum yang kuat.

Kalau dari segi dasar hukumnya ,saya pikir Saudara sudah sangat, ya, boleh dikata sudah cukup bagus untuk karena Saudara sudah me-compare, ya, me-compare dengan Pasal 65, Pasal 83 ini Saudara sudah me-compare dengan ... apa ... Pasal 65, apa artinya? Ya, memang kalau kita menggunakan logika a contrario memang ya, sudah inilah ya, make sense, gitu ya, untuk mengatakan, "Kok, kalau Pasal 65 ini seperti ini, kenapa 83-nya harus dibaca ... apa ... tidak dibaca ... apa namanya ... bagi yang tidak dilakukan penahanan", kan gitu. Namun, kalau menurut saya, harus lebih dianu lagi, dielaborasi lagi karena apa? Ya, Saudara kan mengatakan di permintaan provisi, berarti di sini ada, bukan sekadar bahwa di sini ada pelanggaran HAM, ya, tetapi bukan di provisinya, tetapi juga ini, ya, coba dipertimbangkan, ya. Ini berbicara soal, ya, apakah ini Anda memasukkan ke ranah bahwa ini ada ketidakadilan, ya, kalau terjadi seperti itu.

Karena apa? Saudara Viktor dan Tim, salah satu kewajiban Hakim itu, ya, yang konstitusional, makanya ada pandangan di masyarakat, para pakar mengatakan, "Kalau itu sudah masuk dalam undang-undang, berarti itu sudah ... automatically itu sudah menjadi isu konstitusional." Karena apa? Tidak hanya dilihat dalam kaitannya dengan pasal-pasal atau norma konstitusi yang ada, tapi harus juga dilihat dengan kewajiban Hakim, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dimana Pasal 24 ayat (1) itu dengan tegas menyatakan,

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka." Untuk apa? Guna menegakkan hukum dan keadilan, kan gitu. Nah, apa artinya? Berarti ada kewajiban bagi Hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan, keadilan utamanya. Nah, di sini ada enggak isu keadilan di sini atau isu ketidakadilan? Kan begitu. Nah, kalau memang di sini ada isu ketidakadilan, nah ini yang harus dielaborasi, ya, untuk memperkuat. Tapi tunjukkan, ya. Kalau memang itu ketidakadilannya masuk kategori seperti putusan Mahkamah Konstitusi ketidakadilan yang intolerable, maka tentu Mahkamah di sini, ya, berada dalam posisi untuk menegakkan keadilan, kan begitu. Sehingga, apakah memang ada isu ketidakadilan, apalagi kalau ketidakadilan yang intolerable, ya? Nah, karena apa? Terus terang, ini kan menyangkut perkara konkret ini, ya, yang Saudara sampaikan, meskipun melalui pengujian norma.

Nah, inilah yang menurut hemat saya, salah satu, ya, di samping ini sudah meng-compare tadi dengan pasal yang lain, itu sudah anu juga, sudah bisa, ya, rasional juga cara berfikirnya. Tapi juga kalau memang ini dipandang ... apa namanya ... Saudara pandang memang ini ... apa ... terjadi ketidakadilan di sana, maka itu isu itu penting untuk juga dikemukakan, kalau memang ada. Kecuali, ya, Saudara, apakah Prinsipal Saudara, ataukah juga klien Saudara, atau juga, ya, Tim Kuasa Hukum memandang ini bukan isu ketidakadilan. Sebab kalau isu ketidakadilan itu, ya, itu ada kewajiban bagi Hakim, bukan saja di MK, tapi seluruh hakim itu kan, ya, sesuai perintah konstitusi, kan gitu. Perintah konstitusi itu jelas untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Nah, di sinilah, hemat saya, kalau Saudara ingin memperkuat di sini, itu penting untuk memasukkan isu ketidakadilan itu, ya. Tentu Saudara yang nanti akan menemukan, bukan saya yang menyampaikan, kan gitu, tentu Saudara yang akan menemukan, kira-kira di mana letak ketidakadilan terjadi. Kalau norma ini tetap seperti ini, ya, dan tentu, isu yang disampaikan itu adalah yang isu ketidakadilan yang intolerable. Tapi kalau itu tolerable, itu masih perdebatan. Itu saya kira yang kedua, ya.

Kemudian yang ketiga. Juga perlu Saudara, ya ... sudah bagus ini berbicara logika a contrario, ya. Nah, itu juga mestinya Saudara juga terangkan ... ini kita bicara substansi ya, substansi perbaikan permohonan ini, tapi itu ini sifatnya dialog yang tentu terpulang dari Kuasa ya, mau digunakan apa tidak. Yaitu menyangkut, tentu juga akan Saudara angkat juga sebetulnya apa sih, tujuan pemberhentian sementara itu? Jadi, kemukakan saja bahwa ada yang namanya konsep pemberhentian sementara, tapi apa tujuannya ini? Nah, di sini Saudara mengemukakan. Kemudian, nanti Saudara tanggapi bahwa tidak seperti itu, misalnya ini contoh, ya, saya tidak menyampaikan pandangan pribadi saya atau pandangan Hakim, tapi itu Saudara bisa kemukakan, "Oh, ini ada pemberhentian sementara, konsep pemberhentian sementara bagi mereka yang ... apa ... telah di TSK gitu, ya."

Nah, ini sebetulnya apa sih tujuannya? Nah, kalau ketahu tujuannya, maka tentu mudah untuk me-challenge bahwa ternyata tujuan ini tidak ada di kondisi yang misalnya yang di Saudara persoalkan. Nah, sehingga di situ akan kelihatan lagi argumentasinya lebih kuat lagi, kan gitu.

Yang keempat. Demikian juga untuk tujuan penahanan itu sendiri atau kenapa ditahan dan kenapa tidak ditahan? Ini mestinya lengkap dalam permohonan ini ya, sehingga bangunan argumentasinya itu dari semua aspek itu sudah Saudara kemukakan, gitu. Jadi, kalau istilahnya dulu saya ingat di sini, Yang Mulia Prof. Arief kan, Saudara kuasa sekiranya Saudara Viktor juga yang disampaikan, harus sudah berpikir sebagai seorang hakim, kan begitu. Kira-kira kalau berpikir hakim ini, ini semua lini ini sudah harus diperhitungkan dengan baik. Jangan cuma satu saja. Satu ini tidak salah, tapi belum lengkap, belum komprehensif, sehingga kalau itu tidak lengkap, nanti ini bisa di-challenge dari aspek ini.

Nah, kalau menurut saya, harus dipikirkan yang begitu-begitu, Saudara Viktor, ya. Jadi untuk memperkuat bobot dari permohonan Saudara ini. Tetapi ya, kembali lagi, ini hanya sifatnya kepenasihatannya, ya, bukan merupakan preferensi Hakim dan juga tidak wajib untuk Saudara gunakan, tapi bisa menjadi pertimbangan dalam rangka ... karena apa? Saya melihat, ya, petitumnya sudah jelas, sudah ada juga alasannya yang rasional, tetapi itu tadi saya melihat ini perlu, ya, sebagai Hakim saya perlu menyampaikan pikiran-pikiran di luar yang bisa kira-kira dalam konteks seperti ini bisa juga digunakan, meskipun itu bukan preferensi dari Hakimnya, apalagi ini untuk memaksakan karena ini adalah wilayah dari Saudara Kuasa mau menggunakan apa tidak, mau mendengarkan apa tidak, itu kita kembalikan kepada Saudara Kuasa dan Prinsipalnya.

Saya kira itu catatan saya, menyangkut ... ini satu menyangkut tadi, tapi sudah tadi Yang Mulia Pak Ketua dengan Yang Mulia Pak Manahan. Plt Bupati Mimika, ya, ini Plt Bupati Mimika, dia Plt karena menggantikan Bupatianya.

Nah, cuma saya tadi ada sedikit, apakah beliau ini diproses di TSK ini setelah dia jadi Plt atau sebelum jadi Plt?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [44:00]

Setelah, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:03]

Setelah jadi plt, kemudian dia di-TSK, gitu?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [44:10]

Ya, jadi sebenarnya prosesnya sudah lama, Yang Mulia, dari tahun 2000 (...)

33. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:14]

Enggak, menyangkut bupati ini, yang plt ini. Kalau prosesnya oke, tapi maksud saya anunya ini ... dia punya timing-nya ini, apakah setelah dia jadi plt? Ya, kan dia tadinya wakil bupati.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [44:28]

Ya, setelah, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:29]

Nah, jadi wakil bupati, kemudian bupati ... apa ... berakhir, dia naik jadi plt bupati, kan gitu. Nah, plt ini bupati, kemudian dia di-TSK. Setelah plt bupati, TSK?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [44:46]

Ya.

37. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:47]

Oh, gitu, ya, oke, baik. Sekiranya itu yang penting apa ... timing yang kita mau tahu juga, ya, untuk melihat terkait dengan provisi Saudara dan juga substansinya.

Baik, saya kira dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, cukup. Terima kasih.

38. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [45:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Ada beberapa tambahan dari saya, ya. Yang pertama, tadi terkait dengan pertanyaan ... masukan dari Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Bahwa Prinsipal/Kuasa Hukum ini kan awalnya adalah wakil bupati, ya? Itu nanti dilampirkan SK pengangkatannya. Kemudian ketika menjadi plt bupati juga dilampirkan SK-nya. Kemudian, apakah ...

sori, pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK yang dulu, itu ada surat, ya? Suratnya itu nanti dilampirkan kalau ada.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [45:55]

Tidak ada, Yang Mulia.

40. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [45:56]

Tidak ada?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [45:56]

Ya.

42. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [45:57]

Tapi pernah diperiksa?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [45:58]

Ya, diperiksa dan kemudian semua berkas-berkasnya dikembalikan karena memang tidak cukup bukti untuk ... terhadap kasus itu.

44. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:06]

Ada SPDP-nya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:08]

SPDP tidak ada, Yang Mulia.

46. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:09]

Tidak ada, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:10]

Tidak ada.

48. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:11]

Tapi pernah diperiksa?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:12]

Pernah diperiksa.

50. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:12]

Lalu dikembalikan. Tapi yang diperiksa oleh polda, ada?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:16]

Kalau yang diperiksa oleh polda ada, Yang Mulia.

52. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:17]

Ada, ya? Nanti itu dilampirkan, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:19]

Siap.

54. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:20]

Itu dilampirkan semua. Kemudian dari Kuasanya ini, apakah yang bukan advokat ini bekerja di ... misalnya di biro hukumnya atau di dinas hukumnya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:36]

Tidak ada, Yang Mulia.

56. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:37]

Di kabupaten tidak, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:37]

Tidak.

58. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:38]

Sama sekali tidak, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:39]

Ya.

60. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:40]

Sebab kadang-kadang juga ditugaskan dari pemda terkait dengan hal ini. Jadi tidak, ya? Oke.

Kemudian, saya kira ini sebenarnya bukti-bukti ini tidak perlu di ... di apa ... diingatkan. Saya kira Saudara Viktor sudah mengerti sebetulnya. Tapi saya kira perlu juga diingatkan, ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:00]

Siap.

62. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [47:02]

Nah, sampai dengan saat ini, apakah kliennya masih ditahan atau sama sekali tidak?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:07]

Memang dari dakwaan pertama itu tidak ditahan dan dakwaan kedua pun tidak ditahan, Yang Mulia.

64. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [47:12]

Berarti sampai sekarang tidak ditahan, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:13]

Sampai sekarang tidak ditahan.

66. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [47:14]

Oke. Ini maunya ditahan atau tidak?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:19]

Tidak, Yang Mulia.

68. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [47:21]

Karena kesannya kalau ditahan dan tidak ditahan kan, ada ketidakadilan nih. Karena memang KUHAP itu memberikan kewenangan subjektif kepada penyidik, ya. Apakah dia akan melakukan penahanan atau tidak, itu kan subjektivitas penyidik. Jadi, ini semua sangat tergantung kepada penyidik. Kalau dia merasa tidak bekerja sama dan lain-lain, bisa saja dia tahan, ya. Tapi justru bersyukur tidak ditahan sampai dengan saat ini, ya.

Nah, kemudian mungkin bisa dielaborasi lebih jauh terkait dengan risalah pembahasan, ya. Tadi sebagaimana yang diangkat Yang Mulia Pak Dr. Manahan, apakah di risalah itu memang bicara terkait dengan dipersangkakan itu hanya untuk bupati saja atau juga termasuk Plt-nya, ya? Itu ... itu perlu nanti di ... diperkuat di dalam risalah.

Kemudian, perlu juga mungkin diperkuat dengan pendapat ahli, ya, terkait dengan masalah ini, apakah dalam buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya? Supaya bisa diperkuat. Kemudian, mungkin juga perlu ada perbandingan dengan negara lain, ya. Karena irisan ini kan sebenarnya norma ini tidak berdiri sendiri, dikaitkan dengan KUHAP, kan kewenangan penyidik itu. Nah, ini nanti coba kalau bisa dielaborasi atau diperkuat dengan argumentasi dalam Permohonan ini.

Saya kira, itu tambahan dari saya. Silakan, Kuasa, kalau ada yang mau diperjelas, silakan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [49:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin sedikit saja, Yang Mulia.

Bahwa kami memang menduga kuat bahwa ini sebenarnya proses kriminalisasi, Yang Mulia. Karena dalam proses pemeriksaan pun, Polda, KPK, sudah me ... apa namanya ... tidak menemui bukti.

Tapi dari kejaksaan tinggi, itu memaksakan untuk memberikan dakwaan dan teregistrasi, sehingga masuk dalam unsur 83. Nah, menariknya di sini, pasal ... yang mengusulkan itu seharusnya dalam aturannya adalah gubernur, tapi ini malah diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. Nah, ini yang pertama.

Yang kedua, mungkin menginformasikan saja, Yang Mulia, perkembangan terbaru. Bahwa Mendagri telah menerbitkan SK pemberhentian, tapi itu kemudian tidak diterima ... sampai saat ini belum diterima oleh Pemohon dan Pemohon malah mengetahui melalui sosial media dan WhatsApp. Jadi, tanggal 13 Juni itu tersebar SK pemberhentiannya dan bupati sendiri ... Plt bupati sendiri belum menerimanya. Dan yang menariknya, pas ke ... SK itu penetapannya di tanggal 29 ... dimundurkan ke tanggal 29 Mei, tapi tersebar di tanggal 13 Juni. Dan sampai hari ini pun, Pak Plt belum menerima secara resmi ... apa ... pemberhentian tersebut.

Nah, lalu yang menariknya lagi, pemberlakuannya itu pun dimundurkan lagi, diberlakukan surut ke tanggal 9. Jadi, dari tanggal 9 Mei semua tindakan yang sudah dilakukan oleh Pak Plt itu akan dianggap dianulir. Nah, ini akan menimbulkan kekacauan dalam Kabupaten di Mimika. Makanya, kami sangat mengharapkan ada provisi yang bisa menunda itu. Karena memang banyak program-program strategis yang sudah dilaksanakan Pak Plt, mulai dari tanggal 9 itu sampai hari ini. Bahkan kemarin, baru saja dipanggil oleh Menteri BKPM untuk melakukan investasi ... pembahasan investasi di Freeport.

Nah, ini yang menjadi persoalan kalau di kemudian ... di ... dimundurkan ke tanggal 9, bagaimana kemudian dampaknya terhadap tindakan-tindakan administratif yang sudah dilakukan? Sehingga, memang kami ... ini kita lakukan sangat cepat kemarin, sehingga masih banyak sekali memang kekurangan-kekurangan karena kami tujuannya mengejar waktu untuk bisa mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga, kami mungkin dalam perbaikan ini hanya menggunakan sekitar 4 hari untuk bisa perbaikan dan harapan kami bisa mendapatkan putusan sela dari Mahkamah Konstitusi. Karena ini dampaknya sangat signifikan secara sosiologis di Mimika, Yang Mulia. Jadi, sudah terjadi banyak demonstrasi pro dan kontra. Apalagi kalau nanti kemudian semua tindakan yang sudah dilakukan ini kemudian dianulir.

Nah, ini yang menjadi ... apa ... dampak yang akan sangat fatal, gitu. Jadi, ini kami memohon kepada Yang Mulia untuk bisa setidaknya memberikan putusan sela dalam waktu yang cepat, Yang Mulia. Terima kasih.

70. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:00]

Baik, nanti itu kalau bisa ditambahkan dalam Permohonan.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:05]

Ya.

72. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:05]

Minimal uraian sosio-politik, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:07]

Siap.

74. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:07]

Kondisi di Mimika. Nah, ini dalam ... saya baca di identitas Pemohon ini, ini beliau berada di Provinsi Papua Tengah?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:19]

Ya, Yang Mulia.

76. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:20]

Nah, tadi disebut itu, diajukan pemberhentian itu kepada Provinsi Papua, ya, gubernur plt?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:27]

Ya, karena ... ya, karena ini provinsi pemekaran, jadi untuk kejaksaannya masih masuk ke Kejaksaan Papua, Yang Mulia.

78. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:35]

Oh, kejaksaannya ke Kejaksaan Papua.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:37]

Kejaksaan tingginya. Kejaksaan tingginya, masih Kejaksaan Tinggi Papua.

80. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:42]

Di Papua Tengah belum ada, ya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:42]

Ya, bahkan untuk Pengadilan Tipikornya sendiri masih mengikuti di Jayapura, Yang Mulia.

82. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:48]

Oke.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:48]

Ya.

84. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:48]

Jadi permohonan pemberhentian itu ke Plt Gubernur Papua?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:53]

Ke Pj.

86. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:55]

Pj, ya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:55]

Pj gubernur.

88. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:56]

Oh, di pj bukan plt?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:57]

Ya. Jadi statusnya pj gubernur.

90. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:58]

Oke.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:58]

Lalu kemudian bupatiya di Mimika adalah plt dan sekiranya pun adalah pj, Yang Mulia. Jadi, kalau ini nanti diganti, maka akan turun ke statusnya ke plh. Nah, itu tidak bisa melakukan tindakan administrative, sehingga ini memang akan menimbulkan banyak persoalan sosiologis di Mimika, Yang Mulia.

92. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:24]

Ya, nanti itu diuraikan, ya, terkait dengan prosesnya itu.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [53:30]

Siap.

94. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:30]

Mulai ... karena ini saya baca di sini kan menyebut pj, ya, Gubernur Papua?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [53:36]

Ya. Pj Gubernur Papua.

96. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:38]

Oke. Sementara sekarang ini kan sejak ini nanti kalau bisa dilampirkan juga pemekaran itu.

97. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [53:44]

Ya, siap.

98. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:44]

Pemekaran tiga provinsi di Papua, ya. Karena ini Provinsi Papua Tengah, nanti supaya diperkuat di argumentasi ini. Kemudian tadi yang terkait ada isu itu, itu kalau ada bukti, silakan, ya, atau minimal misalnya buktinya di media sosial, ya, itu di-print sebagai bukti.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [54:04]

Ya, baik, Yang Mulia.

100. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:05]

Tapi kalau bicara gini, kami tidak bisa.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [54:05]

Baik.

102. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:06]

Kita bisa menerima itu sebagai sebuah fakta hukum.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [54:06]

Siap.

104. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:07]

Baik, dari Yang Mulia ada masukan lagi? Yang Mulia? Cukup.

Baik, menurut hukum acara, ya, pada masa perbaikan diberi waktu paling lambat ini karena sidangnya hari ini, paling lambat itu 3 Juli, ya, 2023. Tadi ada Permohonan supaya dipercepat. Ini biasanya setelah Sidang Perbaikan baru kami akan laporkan ke RPH. Jadi kalau misalnya dari Kuasa menyatakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, silakan.

105. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [55:21]

Siap, Yang Mulia.

106. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:21]

Karena nanti untuk penentuan sidang berikut, itu akan diberitahukan dari Kepaniteraan, ya. Jadi nanti kalau lebih cepat lebih bagus, dan tentu hasil perbaikan nanti akan Panel laporkan kepada RPH. Kemudian RPH yang kemudian akan memutuskan, ya.

Untuk perbaikannya ini paling lambat berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13.30 WIB, Senin, 3 Juli 2023, sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh Mahkamah, dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Saya kira jelas, ya?

107. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [56:13]

Cukup, Yang Mulia. Jelas, terima kasih.

108. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:14]

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.32 WIB

Jakarta, 19 Juni 2023
Panitera,
Muhidin

